

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada hakikatnya, beragam aktivitas manusia dalam kesehariannya, memiliki relevansi yang erat dengan berbagai kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki, baik peristiwa/kejadian yang berkenaan dengan ancaman/kerugian pada nyawa, maupun kepemilikan harta benda seseorang (individu), dan juga sekelompok orang (organisasi) tertentu. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia pun mulai mengembangkan berbagai macam metode dan praktik-praktik manajemen resiko, guna mengoptimalkan resiko kerugian yang bilamana saja dapat terjadi. Adapun praktik-praktik tersebut, konkretnya dapat terlihat dengan adanya perumusan perjanjian asuransi, yang kini telah dijadikan sebagai salah satu preferensi terbaik dalam manajemen resiko dan investasi jangka panjang, baik itu yang bermanfaat untuk melindungi jiwa, harta (aset), maupun tanggungan.

Dalam sudut pandang ilmu hukum dan istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, asuransi disebut sebagai perasuransian, yang dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu objek tertentu dari resiko yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kerugian. Sedangkan menurut Robert I Mehr sebagai salah seorang ahli yang cukup kompeten dalam dunia perasuransian menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Asuransi adalah ‘‘suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian secara kolektif dapat diprediksi, kemudian dibagi-bagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut’’.¹

¹Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, hlm. 13

Asuransi atau perjanjian pertanggungan, secara normatif memiliki pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut sebagai UU No. 40 Tahun 2014) yang memberikan penjelasan, bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pengaturan lainnya mengenai asuransi, juga termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD), terkhususnya dalam Pasal 246 KUHD yang menjelaskan, bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang saling mengikatkan diri untuk menerima premi dengan memberikan penggantian kepada pihak yang membayarkan premi tersebut, jika sewaktu-waktu terjadi kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan akibat suatu resiko tak menentu. Dari penjabaran Pasal 246 KUHD tersebut, tergambar jelas bahwa terdapat ada 3 (tiga) unsur esensial dalam perjanjian asuransi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak tertanggung (*verzekerde*), yang memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.

2. Pihak penanggung, memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur, apabila maksud pada unsur poin ketiga terjadi.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas (tidak bisa diprediksi) terjadi.²

Namun, perjanjian pertanggungan yang menempatkan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan pihak tertanggung, tidak memberikan penafsiran, bahwa asuransi ada dalam kategori sebagai perjanjian spekulatif, dikarenakan ada batasan-batasan formal yang terkandung dalam rumusan Pasal 246 KUHD, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya pengalihan resiko yang seimbang sesuai dengan premi yang sudah dibayarkan. Dana premi inilah yang akan menjadi pengganti dari kerugian yang timbul.
2. Syarat mutlak dalam perjanjian pertanggungan berkaitan dengan kepentingan saat terjadinya peristiwa tidak pasti.
3. Permasalahan yang bilamana saja muncul, dapat diselesaikan melalui pengadilan.
4. Akibat hukum yang lahir dari perjanjian pertanggungan adalah keharusan untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.³

Membahas mengenai siapa saja pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan suatu usaha pertanggungan (asuransi), dalam hal ini tentu saja sudah diatur oleh undang-undang, tepatnya dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2014 yang memberi penjelasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang diijinkan oleh undang-undang untuk menjalankan usaha asuransi ialah seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama. Namun, seiring dengan banyaknya usaha asuransi yang terbentuk, resiko yang muncul justru semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap

²Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 2.

³Wetria Fauzi, *op.cit.* hlm 16

pembayaran pengajuan klaim para pemegang polis, sebagai akibat dari kondisi insolven atau pailit yang dialami perusahaan asuransi yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah Kasus Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Membahas mengenai profil perusahaan, PT Asuransi Bumi Asih Jaya sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, dan telah memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-071/KM.13/1988, tertanggal 15 Juni 1988. Adapun berbagai macam produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, antara lain adalah asuransi perseorangan dan asuransi kolektif, dengan proses yang dijalankan yakni terdiri dari 3 (tiga) kegiatan berupa pendaftaran polis, penagihan premi, dan pencairan klaim para nasabah.⁴ Namun, seiring dengan berjalannya program asuransi dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, pada akhirnya pun dinyatakan pailit melalui Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut sebagai PK) Mahkamah Agung tertanggal 28 September 2016.

Permohonan pernyataan pailit ini, pada mulanya berawal dari pemberian sanksi limitasi aktivitas usaha yang dikeluarkan sejak bulan April 2009, sampai pada pencabutan operasi usaha oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat sebagai OJK), dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-112/D.05/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013⁵. Hal ini disebabkan, lantaran PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dianggap telah menciderai perundang-undangan dibidang usaha perasuransian terkait masalah kesehatan keuangan, yakni tidak tercapainya presentase *risk* solvabilitas dan rasio perimbangan presentasi terhadap cadangan teknis, serta pemenuhan kewajiban pembayaran utang klaim terhadap

⁴Veronika Santoso, *Profil Perusahaan PT Asuransi Bumi Jaya*, <https://docplayer.info/33630932-Bab-ii-profil-perusahaan.html>, diakses pada tanggal 26 September 2022, Pkl 17.23 WIB

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Dicabut*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pkl 22.08 WIB

pemegang polis⁶, sehingga satu-satunya resolusi yang dapat ditempuh oleh OJK dengan tujuan untuk menyelamatkan *interest* khalayak umum (kreditur) berdasarkan Pasal 72 Peraturan OJK Nomor 3/ POJK.4/ 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan daripada putusan pengadilan tersebut terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku debitur pailit, menerangkan bahwa sejak putusan afirmasi kondisi pailit perusahaan dibacakan, pihak debitur yang bersangkutan dalam hal ini akan mengalami kemudharatan akan penguasaannya terhadap hartanya berubah status menjadi aset pailit, dan akan dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pihak yang dipercayakan pengadilan untuk membantu penyelesaian masalah pailit.⁷

Membahas mengenai istilah “debitur” dan “kreditur” pada penelitian ini, pada hakikatnya merupakan suatu hal yang lazim digunakan dalam kepustakaan hukum. Sementara secara keperdataan, istilah mengenai debitur dan kreditur penggunaannya lebih kepada terminologi “si berutang” (*schuldenaar*) dan “si berpiutang” (*schuldeischer*), yang menurut Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) disambungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata memberi pengertian, bahwa si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian, maupun karena undang-undang.⁸ Pengertian khusus mengenai terminologi debitur dan kreditur sendiri, juga memiliki pengaturan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

⁶Sakina Rakhma Diah Setiawan, *OJK Cabut Izin Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2013/10/24/1649257/ojk-cabut-izin-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022 Pkl. 22.11 WIB

⁷Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, hlm 135

⁸Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, (selanjutnya disingkat sebagai Sutan Remy Sjahdeini I), hlm 93

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU No. 37 Tahun 2004) yang memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”, dan juga Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 yang memberi penjelasan, bahwa debitur adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Namun, berdasarkan perkembangan pada Kasus Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dinyatakan insolven/pailit, pada kenyataannya juga belum rampung. Pasalnya, klaim ribuan kreditur yang seharusnya diberikan, tidak menemui kejelasan sampai saat ini, lantaran dipicu oleh serangkaian tindakan merugikan yang memperparah pemenuhan hak para kreditur tersebut. Baik itu tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak debitur, ataupun oleh pihak kurator yang sudah seyogyanya konsisten selama mekanisme tata kelola dan pembenahan harta boedel pailit berlangsung. Sebagai contoh daripada serangkaian tindakan merugikan tersebut dapat terlihat secara jelas ketika pihak debitur melakukan pengalihan saham kepada pihak Agus Pramono pada PT Nusantara Bonapagosit. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan saham dari 38.584.931 lembar saham menjadi 44.296.783 lembar saham, yang dibuat berdasarkan Berita Acara RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Nomor: 44 tertanggal 24 April 2014, dihadapan Notaris/PPAT Dewi Kusumawati. Serangkaian tindakan merugikan debitur lainnya juga dapat terlihat ketika debitur melakukan kegiatan jual-beli saham dengan PT Nusantara Bonapagosit sebesar 4.921.865 lembar saham atau yang setara dengan uang sejumlah 10 milyar rupiah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 4 tertanggal 8 Januari 2015, dihadapan seorang Notaris/PPAT Dessi, S.H., dan oleh karena temuan serangkaian tindakan debitur yang merugikan tersebut, pihak kurator yang bertanggung jawab atas aset atau harta boedel pailit pun kemudian melayangkan gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk upaya

hukum, dalam rangka membatalkan segala transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingannya sendiri, sehingga dapat merugikan kepentingan para kreditur.⁹

Selain uraian penjelasan diatas, faktor-faktor penghambat penyelesaian pembayaran klaim para pihak kreditur dalam hal ini juga disebabkan oleh karena serangkaian tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para kurator. Dimana mereka yang berkewajiban untuk melakukan mengurus dan membenahi semua aset pailit, justru yang menjadi “batu sandungan” dalam penyelesaian kasusnya. Dimana tiga dari lima orang kurator yang diberi tanggung jawab, pada akhirnya diketahui bersalah dan divonis dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Putusan Nomor 993/PID.B/2017/PN. JKT.TIM, lantaran melakukan perbuatan kriminal berupa pencucian uang terhadap aset yang jumlahnya hampir sebanyak 20 milyar. Sehingga pada tahun 2017, pengadilan menunjuk dan mengganti lima kurator pengganti dengan nama Isak Rifal, Yanto Apriyanto, Wendy Suyoto, Agus Dwiwarsono, dan Kevin S. Tandra, yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan dan pembenahan harta boedel pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Kemudian, setelah 7 (tujuh) tahun sejak pernyataan pailit dibacakan berlalu, kondisi perusahaan pun tetaplah mengalami stagnansi. Usai penunjukan dan pergantian 5 (lima) kurator pengganti, pada kenyataannya tidak merubah keadaan insolven perusahaan. Sehingga, pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 beberapa dari kreditur yang merasa haknya belum terpenuhi pun melakukan orasi didepan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk meminta penggantian para lima kurator pengganti tersebut lantaran tidak menerima informasi lanjutan terkait pemenuhan pembayaran pengajuan klaim para kreditur secara jelas.¹⁰

⁹HRS, *Tiga Syarat Gugatan Actio Paulana Dalam Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-syarat-gugatan-iactio-pauliana-i-dalam-kepailitan-lt5376411a7aba8/>, diakses pada tanggal 06 November 2022, Pkl 21.57 WIB

¹⁰Mudanews.com, *Kinerja Kecewakan Konsumen Asuransi Bumi Asih Jaya, Pemegang Polis Tuntut Pengadilan Niaga Ganti 5 Kurator*, <https://mudanews.com/nusantara/2022/10/21/kinerja-kecewakan->

Uraian diatas pada dasarnya dapat memberikan kita penggambaran, bahwa penyelesaian kasus kepailitan pada perusahaan asuransi tersebut, pada dasarnya masih memerlukan pembenahan dan pertanggungjawaban penyelesaian hukum secara holistik, terkhususnya yang berkenaan dengan pemberian perlindungan bagi para kreditur (pemegang polis). Hal ini diperlukan dalam rangka untuk mengkonkretisasikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni berupa kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, dalam rangka memberikan keadilan bagi perlindungan, serta pemenuhan hak para kreditur atas pengajuan klaimnya usai melewati sederetan tindakan merugikan, baik yang dilakukan oleh debitur, ataupun kurator sebagai seorang yang seharusnya konsisten akan tupoksinya, mengingat kedudukan para kreditur dalam hal ini berada pada posisi *bargaining power* yang lemah dalam mempertahankan apa yang sudah semestinya menjadi haknya setelah melaksanakan (memenuhi) apa yang menjadi prestasi (tanggung jawabnya) selama ini. Penulisan ini memang tidak menekankan pemberian jaminan perlindungan bagi kreditur dari sisi hukum perlindungan konsumen seperti dalam penulisan-penulisan ilmiah lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena penyelesaian kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sendiri yang ditempuh melalui jalur kepailitan. Sehingga UU No. 37 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian perkara ini diharapkan mampu membuktikan efektivitas perlindungannya, terkhusus pada era *society 5.0* saat ini, yang menempatkan setiap khalayak supaya bisa memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana yang sekiranya bisa mewujudkan 3 (tiga) tujuan hukum, yang juga erat kaitannya dengan progresivitas dan transparansi pengurusan harta boedel pailit yang dilakukan oleh kurator pengganti supaya bisa memenuhi kewajiban pengurusan pembayaran klaim para kreditur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis pun berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Aspek Yuridis Tanggung Jawab Kurator*

[konsumen-asuransi-bumi-asih-jaya-pemegang-polis-tuntut-pengadilan-niaga-ganti-5-kurator/](#), diakses pada tanggal 06 November 2022, Pkl 20.37 WIB

Terhadap Kelanjutan Pembayaran Pengajuan Klaim Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya''.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan eksplanasi latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini, yakni yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Pengawas dalam kinerja kurator, terkhususnya kurator pengganti dalam kasus pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?
2. Bagaimanakah aspek yuridis tanggung jawab kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, terkhususnya yang berkenaan dengan progresivitas dan transparansi terhadap kelanjutan pembayaran klaim para kreditur pada kasus pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tolak ukur cakupan observasi ilmiah ini bertalian erat dengan eksposisi seputar tanggung jawab kurator dalam kelanjutan pembayaran klaim para pemegang polis, dan hal-hal ihwal yuridis normatif yang sekiranya dapat ditindaklanjuti oleh hakim pengawas atas stagnansi perusahaan asuransi yang berada dalam kondisi insolven.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang aspek yuridis tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit, terkhususnya yang berkaitan dengan transparansi kelanjutan pembayaran klaim para kreditur Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta

pailit yang masih dalam kondisi stagnan, bahkan melibatkan tindakan kerugian yang dilakukan oleh kurator itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian yang sistematis diartikan sebagai bentuk penelitian yang dilakukan dengan rencana dan juga tahapan yang komprehensif. Sedangkan penelitian metodologis, diartikan sebagai bentuk penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu disertai dengan cara yang konsisten. Konsisten dalam hal ini bermakna bahwa teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak kontradiktif dengan suatu kerangka tertentu, sehingga temuan ilmiah yang dihasilkan dapat berupa analisis ilmiah, ataupun argumentasi baru. Sementara itu, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah proses untuk mencari kebenaran hukum ilmiah, menggunakan teknik yang metodis, sistematis, dan logis dalam menyelesaikan masalah hukum, ataupun menemukan kebenaran jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik itu terjabarkan secara teoritis ataupun praktis.¹¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan penelitian normatif, yang dimaknai sebagai sebuah teknik penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik yang tinjauan secara hierarkisnya secara vertikal, ataupun secara horizontal.¹² Maksud dari penelitian dengan jenis ini adalah untuk menganalisis serta menjelaskan perihal permasalahan hukum yang berkaitan dengan kelanjutan perjanjian asuransi

¹¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm 18

¹²*Ibid*, hlm 30

antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian yang dimaksud dalam penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan secara komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Berbagai jenis/macam pendekatan dalam penelitian normatif menurut Johny Ibrahim, meliputi: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan historis, Pendekatan filsafat, dan Pendekatan kasus.¹³ Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

c. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis istilah-istilah konseptual dalam peraturan

¹³*Ibid*, hlm 55

¹⁴*Ibid*, hlm 56

perundang-undangan, serta analisis terhadap putusan-putusan hukum pada praktiknya. Proses analisis tersebut dilakukan dengan dua cara. Metode pertama, peneliti berusaha untuk memperoleh makna pada istilah baru yang termaktub dalam aturan perundangan-undangan. Metode kedua, penulis melakukan pengujian terhadap istilah-istilah hukum tersebut pada praktiknya. Sehingga dari penjabaran tersebut diperoleh penjelasan, bahwa fungsi dari dilakukannya analisis hukum ialah untuk menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan berbagai konsep yuridis yang ada.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum berfungsi sebagai sumber penelitian guna memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang memiliki pengertian, bahwa bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, serta dapat digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 256

¹⁶*Ibid*, hlm 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan jenis bahan hukum, yang memberikan petunjuk serta penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang erat relevansinya dengan penelitian, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum, baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang erat relevansinya dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan arahan, maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer, ataupun bahan hukum sekunder, yang dalam hal ini bentuknya bisa berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁷

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai kerangka teori, yaitu sebagai “abstraksi, atau dasar yang berkaitan dari sekumpulan gagasan dan acuan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum”.¹⁸ Adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil bermakna tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, atau dengan kata lain adil bermakna sebagai suatu keputusan dan tindakan, yang didasarkan pada norma-norma objektif.¹⁹ Pengertian

¹⁷*Ibid*, hlm 62

¹⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hlm 32

¹⁹M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm 85

keadilan menurut salah seorang filsuf zaman klasik, yakni Aristoteles memaknai keadilan dalam bentuk kesamaan. Baik itu kesamaan numerik, maupun kesamaan proporsional. Dalam pengertian kesamaan numerik, keadilan dimaknai sebagai penempatan semua manusia berada didalam satu unit yang sama. Sebagai contoh, semua orang sama dihadapan hukum. Sementara dalam pengertian kesamaan proporsional, keadilan memiliki makna bahwa setiap orang berhak atas apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.²⁰

Konsep keadilan dalam pandangan salah seorang filsuf modern yang bernama John Stuart Mill juga menjelaskan, bahwa ‘‘keadilan yang sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dari tuntutan kebermanfaatan, terkhususnya pada hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat’’.²¹ Artinya adalah, bahwa segala sesuatu baru dapat dikatakan adil, apabila hal tersebut memiliki kebermanfaatan yang cukup signifikan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan definisi keadilan menurut Notonegoro mengungkapkan, bahwa ‘‘keadilan bermakna sebagai suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku’’. Frans Magnis Suseno juga mengungkapkan, bahwa pandangannya mengenai keadilan diartikan sebagai ‘‘suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dari setiap individunya.’’²²

Berdasarkan uraian konsep tersebut, maka teori keadilan juga dapat dikaitkan dengan berbagai macam realitas hukum yang ada, terkhususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam

²⁰Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 241

²¹Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 27

²²Carl Joachim Freidrich, 2014 *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, hlm 16

penelitian ini yang erat kaitannya dengan kelanjutan pembayaran klaim para pemegang polis oleh pihak kurator. Dimana kurator yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta debitur, dalam hal ini tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan semestinya. Hal ini ditunjukkannya dengan adanya tindakan pengalihan aset debitur, sampai pada kondisi tidak jelasnya pelaporan, pencatatan dan pembayaran para pemegang polis secara holistik dan transparan. Oleh sebab itulah, hukum sebagai payung pelindung sudah seyogyanya memastikan terwujudnya rasa kepastian, keadilan, serta kebermanfaatannya, terkhususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kelanjutan pembayaran pengajuan klaim pihak pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI diartikan sebagai; tempat perlindungan, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pengertian tersebut juga dapat menyamakan arti perlindungan dengan kata proteksi (dalam bahasa Inggris: *protection*), yang menurut *Black's Law Dictionary* memiliki arti sebagai "*the act of protecting*". Dalam khazanah ilmu hukum, penggunaan terminologi perlindungan pada dasarnya masih bertalian erat dengan kedudukan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur dan berkewajiban untuk memberikan jaminan akan perlindungan hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai "upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan semua pihak (lapisan masyarakat) dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum". Selain itu dalam penjabarannya, Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan, "hukum melindungi semua kepentingan (hak) dengan

cara memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.’’²³

Artinya adalah, bahwa untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan-tujuannya (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), dalam hal ini hukum sebagai alat atau corong penegak keadilan, berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang sebenar-benar dan seadil-adilnya, demi menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut. Terkhususnya menyesuaikan dengan kasus yang terjabarkan dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan perlindungan hukum yang diharapkan oleh para pemegang polis atas hak-hak mereka terhadap pemenuhan pembayaran klaim asuransi oleh pihak kurator yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, diartikan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep gejala yang hendak diteliti. Konsep dalam hal ini memang tidak dimaknai sebagai suatu hal yang secara spesifik akan diteliti, melainkan bentuk lebih umum dan abstraknya lagi dari gejala tersebut. Gejala sebagai suatu hal yang hendak diteliti, lebih lanjutnya lagi disebut sebagai fakta, sedangkan konsep maknanya lebih kepada uraian secara umum tentang hubungan antara fakta-fakta tersebut.²⁴ Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kepailitan

Black's Law Dictionary memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk

²³Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 53

²⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hlm 132

membayar dari seseorang (debitur) atau utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pailit pengadilan.²⁵ Definisi lain mengenai kepailitan secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan bahwa ‘kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pembayarannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini’²⁶.

b. Asuransi

HMN. Purwosutjipto menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah ‘perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penuntut pertanggungan mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada tertanggung bila terjadi *evenement*, sedangkan penuntut asuransi mengikatkan dirinya untuk membayar premi.’²⁷ Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ‘Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

²⁵Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*, Universitas Srwijaya Press, Palembang, hlm. 37.

²⁶HMN. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hlm 10

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

c. Klaim Asuransi

Klaim Asuransi adalah tuntutan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung akibat adanya perjanjian asuransi, apabila pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung dan pihak tertanggung telah mengalami resiko. Klaim asuransi merupakan kewajiban penanggung apabila penanggung telah memberikan kesepakatan kepada si tertanggung untuk membayar sejumlah ganti rugi yang akan dibayarkan pada saat penyelesaian klaim.²⁸

d. Pemegang Polis

Merupakan pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian asuransi untuk menerima pembayaran ganti kerugian yang sewaktu-waktu bisa saja dialaminya, tanpa mengabaikan kewajibannya untuk membayarkan preminya setiap bulan.

e. Perusahaan Asuransi

Merupakan perusahaan yang bergerak atau menjalankan usahanya dengan memberikan jasa untuk menanggung resiko kerugian, rusak, atau hilang suatu benda atau bahkan nyawa yang bilamana saja dapat dialami oleh tertanggung akibat suatu peristiwa tidak pasti.²⁹

²⁸Firdha Amalia, Skripsi: *Konsep Yuridis Klaim Asuransi Sebagai Utang Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus: PT Asuransi Bumi Asih Jaya)*, (Depok: Universitas Indonesia, 2016), hlm 7

²⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Asuransi*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/asuransi.aspx>, diakses pada 05 Juli 2022, Pkl 02.20 WIB

f. Kurator

Merupakan seorang yang diangkat secara langsung melalui pengadilan, dan memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan dan pembenahan harta debitur pailit³⁰, dengan menjalankan tanggung jawabnya yang didaraskan pada prinsip kepercayaan dengan para kreditur dan debitur terkait.³¹

g. Hakim Pengawas

Undang-Undang Kepailitan menjelaskan perihal tugas pokok dan fungsi hakim pengawas, yakni memantau kinerja kurator, serta mengambil tindakan-tindakan krusial yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pailit tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi kinerja kurator berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.³²

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dipergunakan dalam kajian ilmiah yang berjudul ‘Aspek Yuridis Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kelanjutan Pembayaran Pengajuan Klaim Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya’, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal penulisan ilmiah. Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode yang dipakai dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

³⁰Sutan Remy Sjahdeini I, *op.cit.* hlm 204

³¹Sentosa Sembiring, 2017, *Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan*, JHAPER, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 98

³²Sutan Remy Sjahdeini I, *op.cit.* hlm 237

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bagian kedua dari kajian ilmiah ini. Bab ini berisi teori serta metode penelitian yang erat relevansinya dengan tinjauan umum mengenai kepailitan, asuransi, dan klaim asuransi, yang semuanya akan dikupas tuntas melalui pengertian, asas, prinsip, tujuan, akibat hukum yang semuanya saling terkoneksi sesuai dengan analisa ilmiah soal kasus dalam penelitian ini.

BAB III**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA KEPAILITAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian, tugas tanggung jawab, dan wewenang hakim pengawas, serta koneksitas hakim pengawas dengan kurator dalam perkara kepailitan.

BAB IV**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian, tugas, kewenangan dan batas kewenangan, tanggung jawab yuridis kurator dalam perkara kepailitan, serta pembahasan yang berisi analisa terhadap tanggung jawab kurator dalam perkara kepailitan asuransi Bumi Asih Jaya.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian terakhir dalam kajian yuridis ini. Bab ini berisi konklusi serta anjuran penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian pembayaran klaim para kreditur pada kasus pailit Asuransi Bumi Asih Jaya yang merupakan tupoksi kurator dalam suatu perkara insolven, serta analisa tambahan mengenai upaya atau tindakan hukum yang seharusnya diambil oleh hakim pengawas dalam hal mengawasi kurator yang tidak bertanggung jawab.